



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 47/Pdt.G/2010/PA.Mdo.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado, memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara :-----

SUHARTINI HUSAIN Binti IRWAN HUSAIN, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (dagang), Pendidikan SMA, tempat tinggal di Kelurahan Kombos Barat, Lingkungan V, Kecamatan Singkil, Kota Manado, sebagai Penggugat;

L a w a n

YANTO NGADI Bin RAMLI NGADI, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (dagang), Pendidikan SMA, tempat tinggal di Desa Tamboo, Dusun II, Kecamatan Tilong Kabila, Kabupaten Bone Bolango, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya pada tanggal 08 Maret 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 08 Maret 2010 dibawah Nomor: 47/Pdt.G/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010/PA.Mdo. dengan mengemukakan hal-hal sebagai

berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 29 September 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil (Kutipan Akta Nikah Nomor : 138/17/X/2004 tanggal 29 September 2004) sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 138/17/X/2004 tertanggal 08 Maret 2010;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kombos barat Lingkungan V sampai dengan sekarang; Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Putra Ngadi umur 4 tahun (laki-laki)
 - b. Salsabila Ngadi umur 3 tahun (perempuan) sekarang anak berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat
3. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat sudah tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena tanpa alasan yang jelas dari Tergugat dan bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya;

b. Bahwa Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi hari, ternyata ia pulang ke rumah temannya;

c. Bahwa orang tua Tergugat sering turut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat malah lebih sering memperkeruh keadaan rumah tangga;

d. Bahwa Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga serta biaya pendidikan anaknya;

4. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Tergugat;

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan september tahun 2008, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 2 tahun hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Berita Acara Panggilan dan Jurusita Pengadilan Agama Manado telah dipanggil secara patut dan sah;-----

Menimbang, bahwa kemudian Pengadilan menunda persidangan dan memerintahkan kepada Penggugat untuk hadir pada persidangan berikutnya dan kepada Jurusita diperintahkan memanggil Tergugat dengan resmi dan patut;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Berita Acara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan dan Jurusita Pengadilan Agama Manado telah
dipanggil secara patut dan sah; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala hal
yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat secara
lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;--

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan
Penggugat sebagaimana telah terurai di atas ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang
telah ditentukan Penggugat dan Tergugat tidak datang
menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara
Panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Manado,
keduanya telah dipanggil secara patut dan sah ;

-----Menimbang bahwa Penggugat yang paling
berkepentingan dengan perkara ini karena ialah yang
mengajukan ke Pengadilan sehingga Pengadilan akan
mempertimbangkan apakah ketidak hadiran Penggugat
tersebut diatas mempunyai alasan yang dapat dibenarkan
menurut hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa ketidak hadiran Penggugat
tersebut tidak mempunyai alasan-alasan yang dapat
dijadikan pertimbangan oleh Pengadilan untuk menunda
dan memanggilnya kembali seperti keadaan sakit atau hal
lainnya diluar kemampuannya. Hal ini disimpulkan oleh
Pengadilan dari tidak adanya surat yang diterima oleh
Pengadilan sehingga harus dinyatakan bahwa ketidak
hadiran Penggugat tersebut tanpa alasan yang sah ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas maka berdasarkan ketentuan pasal 148 RBg, permohonan Penggugat yang demikian harus dinyatakan digugurkan ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan perkara ini yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, hal ini berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara'yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan perkara nomor 47/Pdt.G/2010/PA.Mdo gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);-----

--

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada tanggal 21 Juni 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1431 Hijriah., oleh Hakim Pengadilan Agama di Manado yang terdiri dari H. NURDIN SUBUHANA, S. Ag sebagai Ketua Majelis dan ALIMIN A SANGGO, SH. serta RISYAM KAMTOKO, S.Ag.M.H., sebagai hakim-hakim Anggota,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh ABDUL MUNIR MAKKA, SHI sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan tidak dihadiri oleh Penggugat dan tidak dihadiri oleh Tergugat;-----

Ketua Majelis,

H. NURDIN SUBUHANA, S.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ALIMIN A. SANGGO, SH **RISYAM KAMTOKO, S.Ag.M.H.**
Panitera Pengganti,

ABDUL MUNIR MAKKA, SHI

Perincian biaya perkara :

| | |
|------------------------|------------------------|
| . Biaya Administrasi | :Rp. .000, - |
| . Biaya Proses | :Rp. 50.000, - |
| 2. Panggilan-panggilan | :Rp. 340.000, - |
| 3. Biaya Redaksi | :Rp. 5.000, - |
| . Biaya Materai | :Rp. 6.000, - |
| J u m l a h | :Rp. 431.000, - |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)